LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2023

KAPANEWON PAJANGAN
TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

KAPANEWON PAJANGAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, makan disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, Januari 2024

Panewu Kapanewon Pajangan

ANJAR ARINTAKA PUTRA S.Sos, MM

NIP. 197101101990031002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Pajangan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pajangan diatur dalam Peraturan Bupati

Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Pajangan adalah Kapanewon Pajangan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
g. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kienerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi *(95,26)*,** atau sebesar **100,80%**, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pajangan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar..... ii

Ikhtisar Eksekutif..... iv

Daftar Isi.....vii

Daftar Tabel.....ix

Daftar Gambar.....x

Bab I Pendahuluan..... 11

A. Latar Belakang..... 11

B. Pembentukan OPD..... 14

C. Susunan Organisasi..... 16

D. Keragaman SDM.....17

E. Isu Strategis..... 18

F. Cascading Kinerja 24

G. Peta Prosses Bisnis 26

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023. 28

Bab II Perencanaan Kinerja..... 30

A. Rencana Strategis..... 30

1. Tujuan dan Sasaran..... 31

2. Kebijakan, Strategi dan Program..... 32

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....35

C. Program untuk Pencapaian Sasaran..... 37

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja..... 37

Bab III Akuntabilitas Kinerja..... 38

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023..... 39

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....39
1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi 39
C. Akuntabilitas Anggaran 57
D. Efisiensi Sumber Daya.....58
Bab IV Penutup 68

Daftar Tabel

Tabel I. Luas Wilayah Kalurahan di Kapanewon Pajangan..... 12

Tabel I.2 Posisi Kantor Lurah..... 13

Tabel I.3 Jumlah Penduduk.....14

Tabel I.4 Jumlah Pegawai..... 17

Tabel I.5 Capaian Kinerja Organisasi/Instyansi sejenis Tahun 2023..... 28

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tyujuan dan sasaran..... 32

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan..... 33

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama..... 35

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... 36

Tabel II.5 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023..... 37

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 38

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....39

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 40

Tabel III.4 Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun 40

Tabel III.5 Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Yang Sejenis 56

Tabel III.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023..... 57

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....58

Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Tahun 2023.....59

Tabel III.9 Efisiensi Anggaran ndikator Kinerja Utama Tahun 2023.....63

Tabel III.10 Capaian Realisasi Sasaran StrategisAnggaran Tahun 2023.....64

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Administrasi Kecamatan..... 12

Gambar I.2 Struktur Organisasi.....16

Gambar I.15 Cascading Kinerja Tahun 2023 25

Gambar I.16 Pemetaan Proses Bisnis Tahun 2023 26

Gambar III.1 Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir 41

Gambar III.2 Fasilitas Raung Pelayanan 41

Gambar III.3 Kegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2023 65

Lampiran 70

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di barat Kota Kabupaten Bantul, serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Pajangan adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangaan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pajangan adalah pusat budidaya pertanian lahan kering di Kabupaten Bantul bagian Barat, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan batik kayu dan olahan pangan berbahan baku hasil perkebunan) dan pengembangan paket pariwisata. Peta Administrasi Kapanewon Pajangan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I.1

Peta Administrasi Kapanewon Pajangan

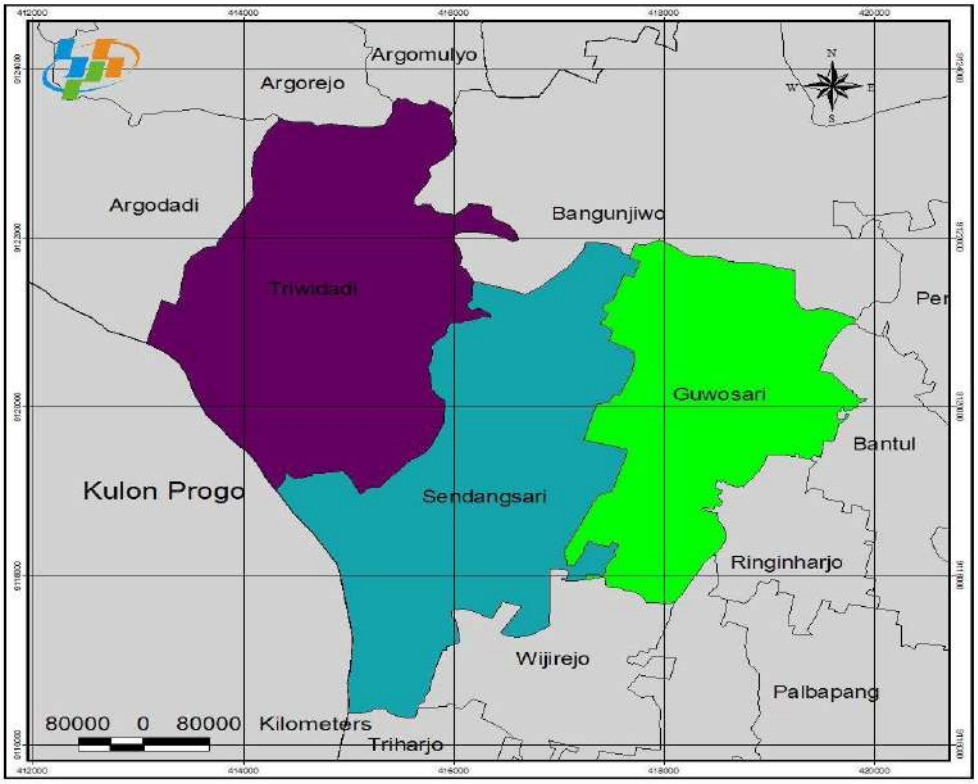

a. Geografis

Kapanewon Pajangan berada di arah sebelah Barat dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat bujur 7.955783367^{0}S dan lintang 110.344299316^{0}E. Kapanewon Pajangan mempunyai luas wilayah 3.324,7590 Ha dan secara administratif memiliki 3 Kalurahan yaitu Sendangsari, Guwosari, dan Triwidadi dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel I.1.

Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Pajangan

No	Desa	Luas (km^2)	% terhadap luas		Jumlah	
			Kapanewon	Kabupaten	Pedukuhan	RT
1.	Sendangsari	11.76	38.22	2,3	18	93
2.	Triwidadi	12.71	35.37	2.5	22	101
3.	Guwosari	8.78	8.78	1,7	15	79
Jumlah		**33,25**			**55**	**273**

Sumber: Jawatan Praja Kepanewon Pajangan, 2023

Secara geografis, wilayah Kapanewon Pajangan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kapanewon Sedayu
- Sebelah Selatan : Kapanewon Pandak
- Sebelah Timur : Kapanewon Bantul
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

b. Topografis

Wilayah Kapanewon Pajangan berada di daerah dataran rendah. Ibukota Kapanewon Pajangan berada pada ketinggian 100 meter diatas permukaan laut. Bentangan Wilayah Kapanewon Pajangan 100% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung.Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 km. Kapanewon Pajangan yang berada di dataran rendah di daerah tropis memberikan iklim yang tergolong panas. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kapanewon Pajangan adalah 26ºC dan suhu terendah 23ºC. Bentangan wilayah di Kapanewon Pajangan sebesar 98% berupa daerah yang datar sampai berombak dan 2% berupa daerah yang berombak sampai berbukit. Tinggi beberapa daerah dari permukaan laut (m dpl) di wilayah Kapanewon Pajangan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel I.2.
Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Pajangan

No	DESA	Posisi Kantor Lurah	
		Bujur Longitude	Lintang Latitude
1.	Guwosari	110 16 14	07 52 35
2.	Triwidadi	110 16 '02 ”	07 52 39 “
3.	Sendangsari	110 17 28	07 53 44

Sumber: Kapanewon Pajangan dalam Angka, BPS 2020

c. Demografi

Kapanewon Pajangan dihuni oleh 12.234 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Pajangan adalah 36.941 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 18.464 orang dan penduduk perempuan sebanyak 18.477 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Pajangan adalah 1.131 jiwa/km^2.

Pada tahun 2022 tercatat jumlah penduduk di Desa Sendangsari, yaitu 12.289 jiwa, penduduk Desa Guwosari berjumlah 13.635 dan sedangkan jumlah terendah di Desa

Triwidadi sebanyak 11.017 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di ketiga desa di wilayah Kapanewon Pajangan sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Pajangan disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel I.3.
Jumlah Penduduk di Kapanewon Pajangan

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)			Sex rasio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Triwidadi	5.532	5.618	11.150	101,55
2	Sendangsari	6.252	6.200	12.452	99,17
3	Guwosari	6.969	6.951	13.920	99,74
Jumlah		18.753	18.769	37.522	100,09

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester I tahun 2023

B. Pembentukan OPD

Pada awalnya Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang

perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Pajangan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Pajangan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
g. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;

q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu oranisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organsiasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Pajangan digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.2
Struktur Organisasi Kapanewon Pajangan

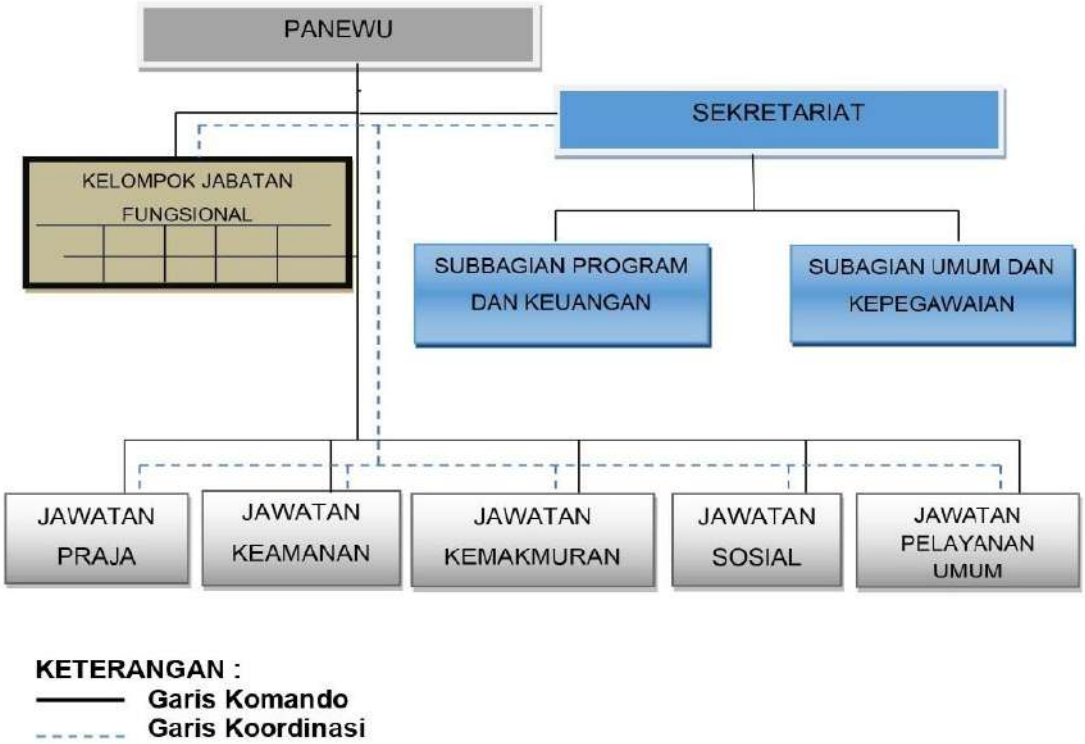

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon , terdiri dari:

a. Panewu;

b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Jawatan Praja;

d. Jawatan Keamanan;

e. Jawatan Kemakmuran;

f. Jawatan Sosial;

g. Jawatan Pelayanan Umum; dan

h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Pajangan sebanyak 16 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
(1)	-2	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
(1)	-2	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
	1. Administrator	1					1					1	
	2. Pengawas	7		7			7		7			3	4
	3. Pelaksana	8		5		3	6		4		3	6	
C.	Jabatan Fungsional	1			1		1			1		1	
	Jumlah	**18**	**1**	**12**	**1**	**3**	**16**	**1**	**11**	**1**	**3**	**12**	**4**

Sumber: Data Kepegawaian Subbag Umum dan Kepegawaian Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Pajangan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 11 orang (68,75%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang (6,25%), D3 1 orang (6,25%), SLTA 3 orang (18,75%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; begitu juga untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Walaupun begitu, hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 2 orang, terdiri dari 1 orang pejabat pelaksana substantif dan 1 orang pejabat pelaksana administratif. Tidak ada pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif, maupun tidak kompeten melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif.

E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Pajangan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Pajangan diantaranya :

a. ***Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat***

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;

b. ***Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Belum Maksimal***

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada desa, perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pendampingan terhadap pengelolaan keuangan desa dipertegas dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, diharapkan pemanfaatannya dapat sinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten serta memenuhi asas akuntabilitas.

c. ***Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah***

Kondisi wilayah Kapanewon Pajangan secara geografis merupakan hamparan perbukitan yang dilalui sungai Progo sebagai batas wilayah di sisi Barat Pajangan. Kondisi alam dengan adanya bukit kapur, sungai, jurang dan pepohonan yang besar, merupakan sebuah kondisi yang harus diwaspadahi sebagai potensi beberapa bencana yang dimungkinkan dapat terjadi. Perkembangan pembangunan wilayah harus terus dipantau, terkait potensi gesekan kepentingan

dan semakin lebar tingkat kesenjangan, yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

d. ***Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Optimal***

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan", maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program "Produk Andalan Setempat (PAS)". Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Pajangan.

e. ***Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kewilayahan.***

Keberadaan kelompok masyarakat di Kapanewon Pajangan, merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembanguanan kewilayahan berdasarkan jenis bidang/sektor kelompok masyarakat tersebut. Misalnya kelompok budaya dapat didorong agar berkembang, sehingga dapat menampilkan produk budaya yang pantas disajikan di Taman Budaya.

Produk Andalan Setempat Kapanewon Pajangan diantaranya:

1. Potensi industri rumah tangga meliputi :

Batik Kayu	: Krebet (Sendangsari)
Mebel/kusen pintu	: Beji, Kayen, Gupakwarak (Sendangsari)
Batok Kelapa	: Santan (Guwosari)
Patung Asmat, Topeng	: Watugedug, Kembangputihan (Guwosari) Wayang (souvenir)
Batik Kain	: Jetis (Sendangsari), Benyo, Mangir (sendangsari)
Gula Jawa	: Ngincep, Jogonandan (triwidadi); Mangir kidul, Kabrokan Kulon (Sendangsari)
Emping Garut	: Ngincep, Kadireso, Blabak (triwidadi)
Emping Mlinjo	: Kamijoro, Pajangan (sendangsari), Polaman (triwidadi)
Wader Goreng	: Santan (Guwosari), Mangir (sendangsari)

2. **Potensi lain**

Sektor usaha lain yang ada di Kapanewon Pajangan meliputi bidang pertanian dari bermacam komoditas seperti padi, jagung, kacang, kedelai, ketela, pisang, tanaman umbi-umbian seperti garut, empon-empon, kunyit dan tanaman holtikultura. Sektor perkebunan/kehutanan meliputi tanaman kelapa, tebu, melinjo, dan buah-buahan (durian, kelengkeng, manga, pepaya) dan pohon jati. Bidang peternakan didominasi oleh peternak ayam ras (daging/telur), ayam buras, kambing, dan sapi.

Wilayah Kapanewon Pajangan 80% adalah daerah perbukitan dengan potensi kekayaan hasil kehutanan dan perkebunan, yang terbagi menjadi Tanah Sawah, Pekarangan, dan Tegal/Kebun. Agar pemanfaatan pengunaan air dapat lebih optimal maka irigasi dilaksanakan melalui kelompok Persatuan Petani Pemakai Air (P3A).

3. **Sektor Pariwisata Kapanewon Pajangan:**

a. Wisata Alam

1. **Curug Banyunibo.**

Merupakan air terjun alam yang terletak Kabrokan Kulon, Kabrokan Wetan, Sendangsari, Kapanewon,. Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55751. Tempat ini masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan.

2. **Jurang/Curug Pulosari.**

Berupa air terjun alam yang terletak di Krebet, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55751. Air Terjun Jurang Pulosari termasuk wisata yang belum banyak terjamah. Sesuai namanya, air terjun ini berada di bawah Jurang Pulosari yang memiliki medan cukup sulit.

3. **Sendang Ngembel**

Terletak di Beji Wetan, RT.03, Beji Wetan, Sendangsari, Kec. Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55751. Begitu sampai di lokasi, mata akan disuguhi kolam air berdinding tembok yang dikelilingi pohon rindang dengan luasan kolam sekitar 200 meter. Sendang Ngembel tak hanya sekedar tempat rekreasi, pulau di tengah kolam, dipercaya sebagai penanda batas Mangir dan Kerajaan Mataram Islam yang diletakkan oleh Ki Ageng Mangir Wonobudoyo.

4. **Sendang Angin Angin**

Sendang Angin angin adalah salah satu sumber mata air yang terletak di dusun Guwo, Triwidadi, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Letak geografis di dusun Guwo rt 02. Sumber mata air ini tak pernah kering walau musim kemarau jadi ketika kalian berkunjung saat musim kemarau akan ada dapati. Upacara adat kuras Sendang Angin-angin dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali yaitu pada Bulan Maulud bertepatan dengan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, sebagai rasa syukur atas karunia sendang atau mata air ini yang dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga sekitarnya.

b. Wisata Petilasan Sejarah

1. **Petilasan Ki Ageng Mangir.**

Dusun Mangir yang terletak di Kalurhan Sendangsari Kapanewon Pajangan sangat identic dengan tokoh terkenal yaitu Ki Ageng Mamgir. Berdasarkan sejarah masyarkat di daerah ini dulunya menganut Agama Hindu Siwa Budha yang dipimpin olehnya. Namun Hindu runtuh sejak Ki Ageng Mangir dan Mangir ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Runtuhnya Hindu di Mangir membuat mayoritas masyarakatnya kemudian memeluk Agama Islam, dan hanya meninggalkan artefak-artefak saja. Umat Hindu di Mangir menjadi minoritas sekarang. Namun begitu, para umat Hindu di luar Mangir sering mengunjungi dusun ini untuk beribadah sekaligus wisata religi. Di situs ini terdapat bangunan maha lingga,pura dalem, batu gilang, yoni, dan arca Nandini.

2. **Goa Selarong**

Kawasan objek wisata Goa Selaring terletak di Dusun Kembangputihan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah berupa Air terjun dan sendang Manikmaya. Di samping untuk wisata menikmati pemandangan indahnya alam sekitar Goa Selarong, tempat wisata ini dikenal pula sebagai salah satu tempat wisata religious. Banyak pengunjung yang dating untuk melakukan meditasi dan aneka ritual lainnya.Di masa lampau gua ini digunakan sebagai markas gerilya Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda pada tahun 1825 - 1830.

c. W i s a t a B u d a y a

1. Haul Pangeran Diponegoro.

Merupakan kegiatan adat istiadat setempat dengan melaksanakan upacara dan rangkaian ritual lainnya, untuk mengenang serta mengirimkan doa kepada Pangeran Diponegoro maupun para leluhur atas perjuangannya dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan karuniaNya kepada anak cucu keturunannya.

2. Upacara Mertidesa Dusun Krebet

Upacara Mertidesa di Dusun Krebet Kalurahan Sendangsari Kapanewon pajangan merupakan kegiatan tradisi untuk mengungkapkan rasa syukur. Sejak tahun 1999 tradisi merti dusun dilengkapi dengan kirab gunungan untuk menarik wisatawan, karena Dusun Krebet merupakan salah satu rintisan desa wisata. Kegiatan ini sekaligus untuk mengenalkan potensi warga, uakni kerajinan batik kayu.

d. Wisata Buatan

1. Bendung Kamijoro

Bendung Kamijoro dilengkapi dengan sejumlah spot wisata, terletak diantara Dusun Kamijoro, Desa Triwidadi, Pajangan, Bantul dan Desa Tuksono, Sentolo, Kulon Progo. Bendungan ini diketahui merupakan bangunan warisan era kolonial Belanda yang dibangun sekitar tahun 1927. Dalam perjalanannya, sempatdibangun saluran intake tahun 2000. Intake tersebut sempat rusak karena aktifitas tambang pasir, namun diperbaiki oleh Pemerintah. Peresmian bendungan ini sendiri baru dilakukan pada Selasa (31/12/2019) lalu oleh Presiden Joko Widodo.

2. Taman Jati Larangan

Terletak di Iroyudan, Guwosari, Pajangan, Bantul Yogyakarta 55751, lokasi wisata ini masih terus berbenah dan mempercantik diri, cocok untuk wisata keluarga sekaligus sejarah, dimana lokasi ini terdapat makam Senopati Iroyudho yang merupakan salah satu punggawa Kerajaan Mataram.

3. **Taman Gunung Mijil**

Lokasi ini terletak di Dusun Gandekan, Guwosari, Pajangan,.merupakan situs bersejarah, karena konon sebagai tempat pengintaian dr pasukan Diponegoro, sehingga letaknya dekat dengan Goa Slarong. Arah pengembangan kedepan, lokasi wisata keluarga ini akan dilengkapi dengan fasilitas peralatan outbond.

4. **Taman Budaya. (tahap perencanaan)**

Lokasi yang dalam tahap proses pembebasan lahan berada di Kalurahan Sendangsari.

e. Wisata Kuliner

1. **Ingkung.**

Merupakan masakan khas jawa berbahan dasar ayam jawa, yang biasanya dimasak dan disajikan beserta masakan lain dalam upacara adat atau tasyakuran. Bagi anda yang hobi Wisata Kuliner bisa berkunjung di Desa Wisata Dusun Kalakijo Desa Guwosari Pajangan Bantul, banyak terdapat warung makan yang menyajikan ingkung sebagai menu utama.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1

Cascading Kinerja Kapanewon Pajangan Tahun 2023

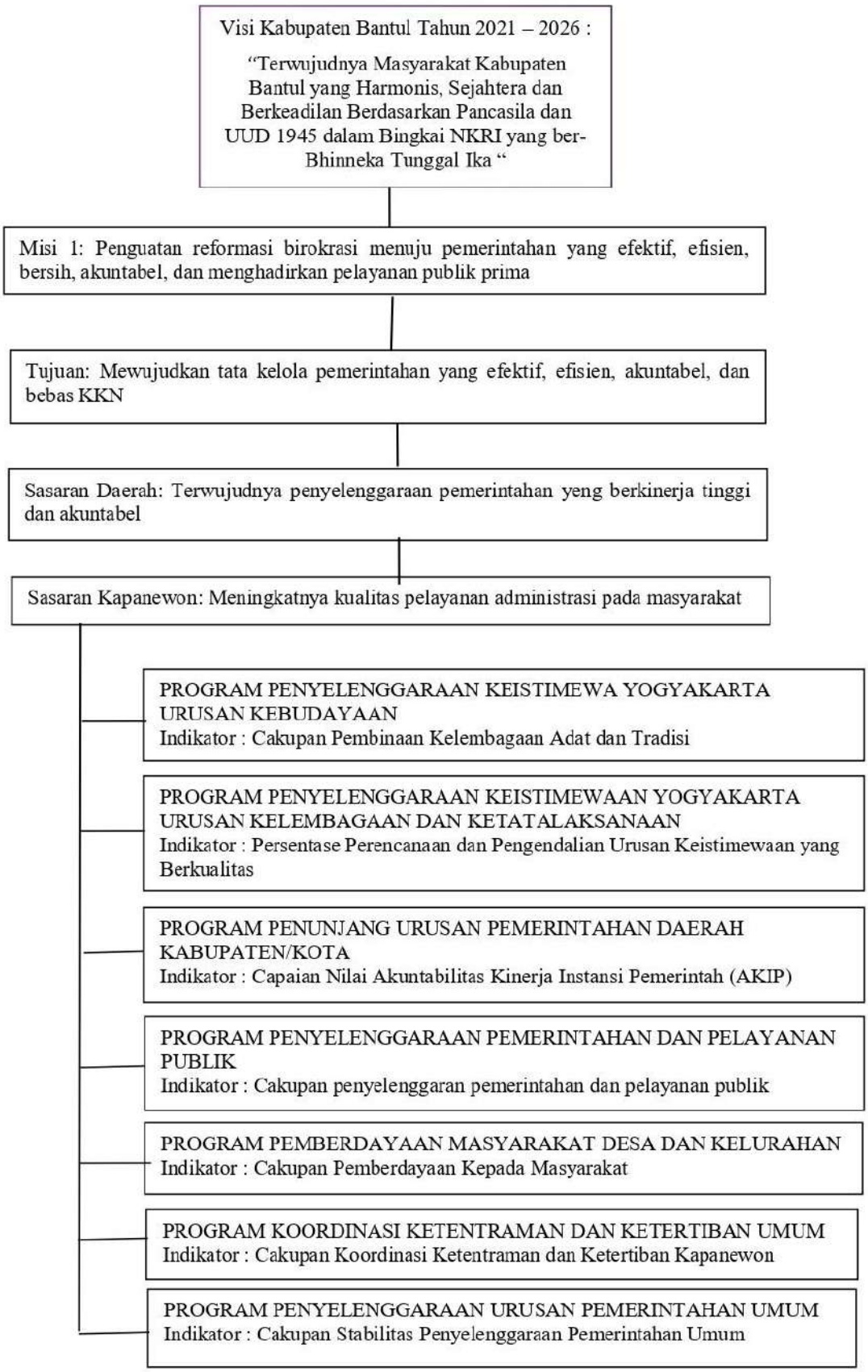

G. `Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikit gambaran proses Bisnis Kapanewon Kapanewon :

Gambar I.2

Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Pajangan Tahun 2023

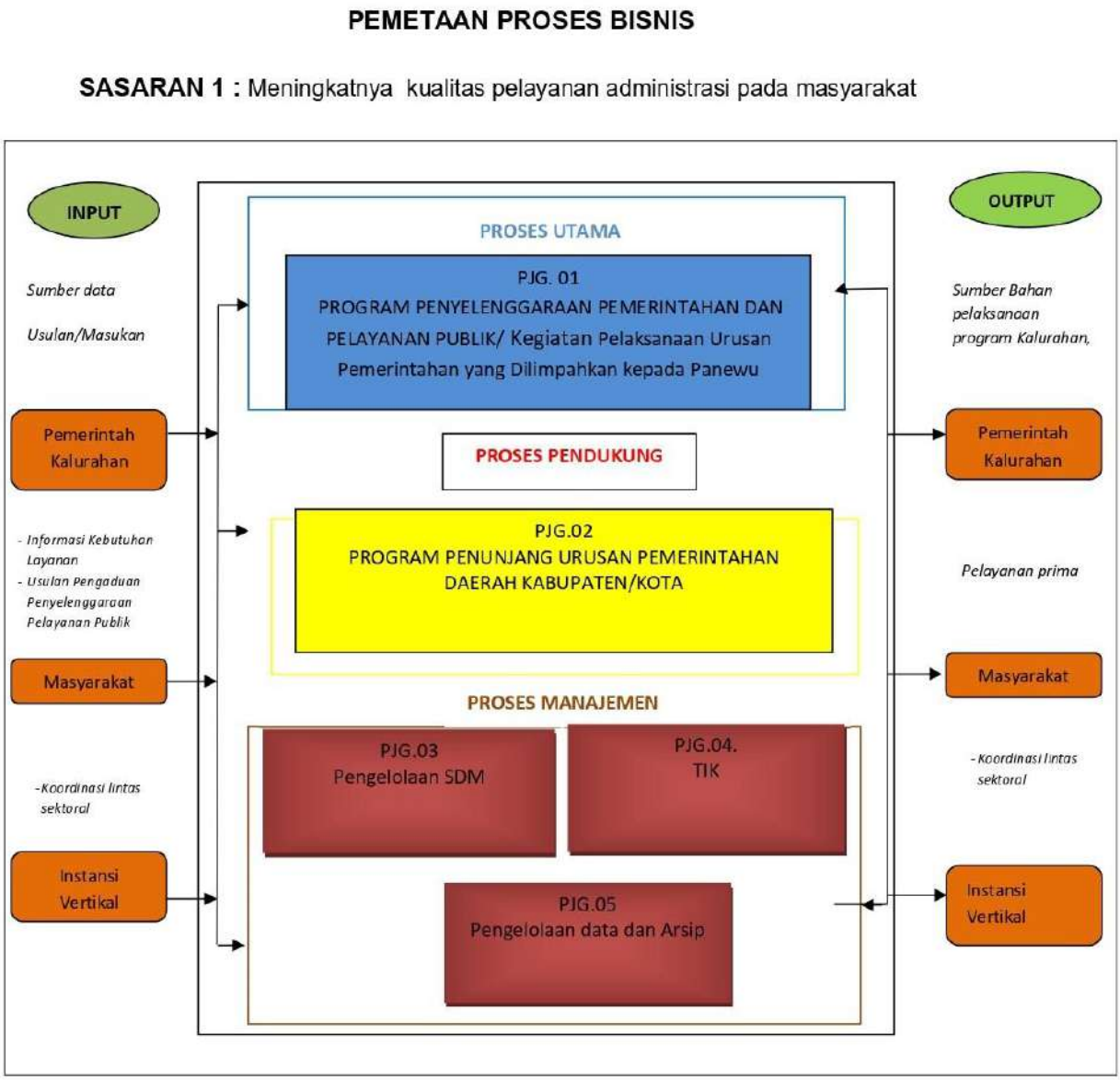

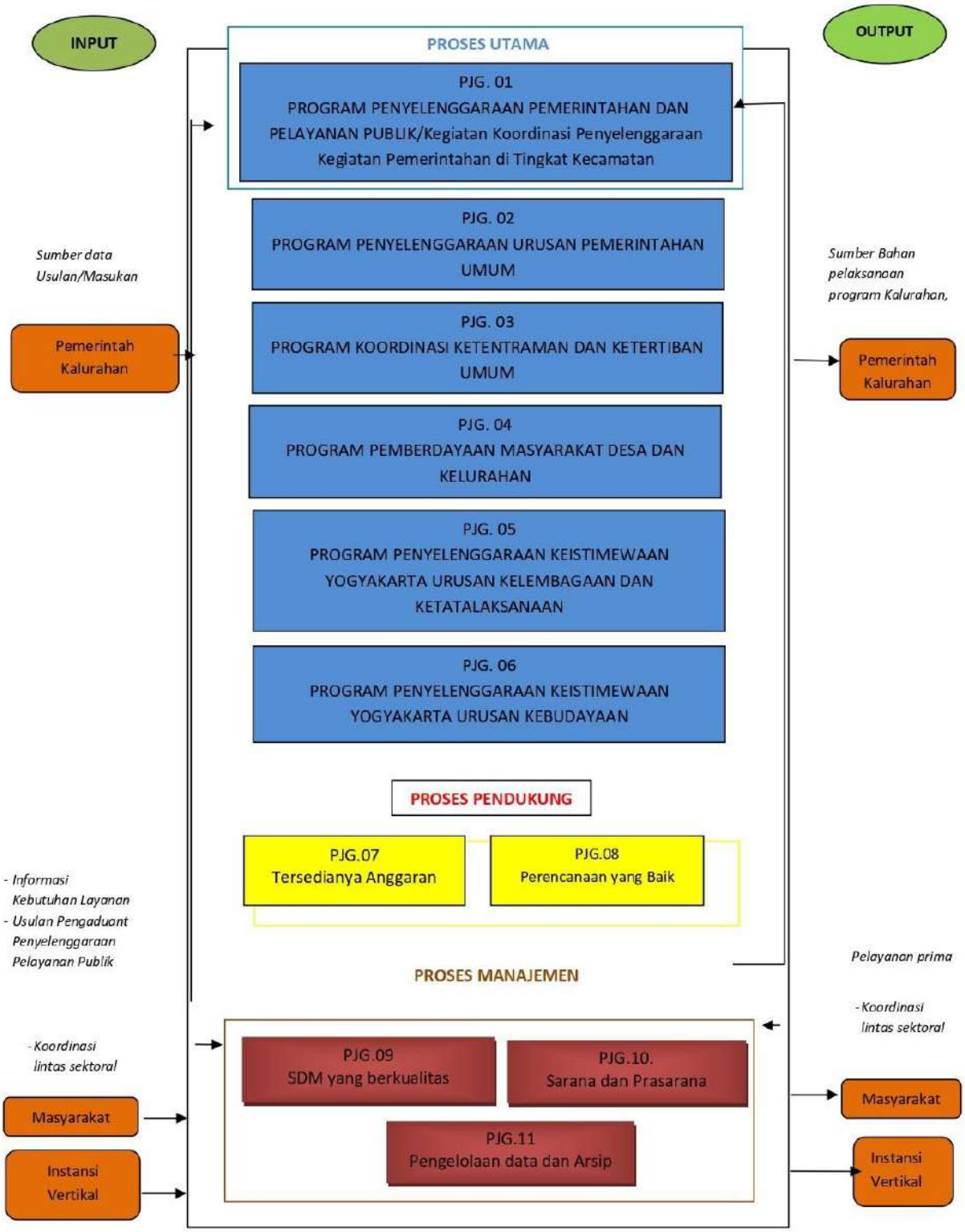
INPUT
OUTPUT
PROSES UTAMA
PJG. 01
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK/Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
PJG. 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PJG. 03
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PJG. 04
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
PJG. 05
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
PJG. 06
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
Sumber data Usulan/Masukan
Pemerintah Kalurahan
Sumber Bahan pelaksanaan program Kalurahan,
Pemerintah Kalurahan
PROSES PENDUKUNG
PJG.07
Tersedianya Anggaran
PJG.08
Perencanaan yang Baik
- Informasi Kebutuhan Layanan
- Usulan Pengaduant Penyelenggaraan Pelayanan Publik
PROSES MANAJEMEN
Pelayanan prima
- Koordinasi lintas sektoral
- Koordinasi lintas sektoral
PJG.09
SDM yang berkualitas
PJG.10.
Sarana dan Prasarana
PJG.11
Pengelolaan data dan Arsip
Masyarakat
Instansi Vertikal
Masyarakat
Instansi Vertikal

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 06r I 067.D I Ev.SAKIP/P/2023 tanggal 24 Maret 2023, perihal laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Dilakukan langkah langkah untuk perbaikan pada laporan kinerja adanya tambahan penyajian informasi kinerja menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan menyajikan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.	Disajikan pada Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Tahun 2023.

Berikut Perbandingan Capaian kinerja tahun berjalan dengan organisasi / instanti sejenis yang setara atau sekelas.

Tabel I.5

Capaian Kinerja Organisasi/Instansi Yang Setara

No	Nama SKPD	Nilai AKIP Tahun 2022 (LHE 2023)
1	Kabupaten Bantul	82.740
2	Kap. Bambanglipuro	80.970
3	Kap. Banguntapan	82.250
4	Kap. Bantul	84.320
5	Kap. Dlingo	82.160
6	Kap. Imogiri	80.920
7	Kap. Jetis	82.280
8	Kap. Kasihan	82.120
9	Kap. Kretek	82.160
10	Kap. Pajangan	81.690
11	Kap. Pandak	80.290

No	Nama SKPD	Nilai AKIP Tahun 2022 (LHE 2023)
12	Kap. Piyungan	82.130
13	Kap. Pleret	81.850
14	Kap. Pundong	82.250
15	Kap. Sanden	81.930
16	Kap. Sedayu	82.280
17	Kap. Sewon	80.550
18	Kap. Srandakan	80.980
	Jumlah	1.473,870
	Rata-rata	81,880

Sumber : Inspektorat Daerah Kab Bantul, 2023

Berdasarkan data di atas, capaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kapanewon Pajangan masih di bawah rata-rata nilai AKIP yang dicapai oleh organisasi/instansi yang sejenis atau sekelas dan AKIP dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Sehingga perlu usaha dan kerjasama yang lebih baik lagi dari semua stakeholder Kapanewon Pajangan untuk mendapatkan Nilai AKIP yang lebih baik lagi.

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan* Berkeadilan Berdasarkan Pancasila *dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika".

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa

Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.

MISI 2 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

MISI 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

MISI 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.

MISI 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu : **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Pajangan

adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Pajangan yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Pajangan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) adalah IKM Kapanewon.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan* Berkeadilan Berdasarkan Pancasila *dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika".***

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber : ESAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2023

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pajangan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2

Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pajangan

Visi :	**Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.**		
Misi I :	**Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.	Peningkatan sinergitas pembangunan dan pemberdayaan wilayah dengan koordinasi dan fasilitasi secara intensif
		Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan saranaprasarana.	Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.
		Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi	Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan

Visi :	**Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.**		
Misi I :	**Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
		pada kepuasan masyarakat.	pemerintahandan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat
		Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.	
		Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah	Peningkatkan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum
		Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum	

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pajangan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pajangan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome)* berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pajangan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Pajangan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan(*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra,

Renja 2023, IKU dan APBD. Kapanewon Pajangan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.4

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	Angka	94	I	94
					II	94
					III	94
					IV	94*

No	Nama Program	Anggaran	
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp	100.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp	35.000.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.845.768.873,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	29.025.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	103.352.500,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	121.776.500,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	11.925.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**3.242.847.873,-**

**) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.*

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pajangan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.5

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi ***https://esakip.kab-bantul.id***/ yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evalusi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

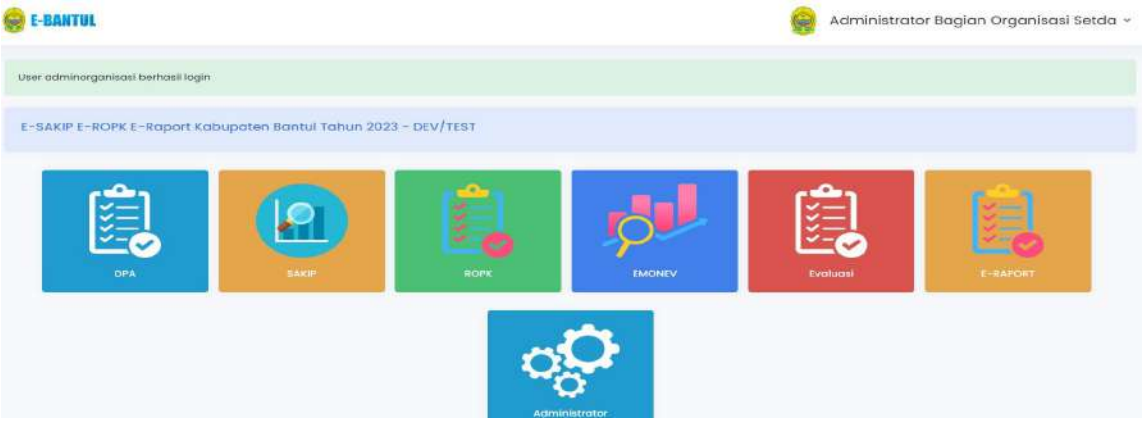

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	94,75	94,5	95,26	100,80	96	99,23

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon .Pajangan Tahun 2023, disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan capaian sebesar 100,80%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat.

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala. Capaian IKU 20223 terhadap akhir Renstra adalah 100.80%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

Tabel III.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	94,75	94,5	95,26	100,80	96	99,23

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 94,5, realisasi sebesar 95,26, tercapai 100,80% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 94,75 atau tercapai sebesar 100,54%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 0,28%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 96. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 99,23% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Berikut data secara *time series* selama 5 tahun terakhir :

Tabel III.4

Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir

IKU	2019			2020			2021			2022			2023		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	90	95,36	105,96	90	95.78	106,42	90	94,95	105,42	94	94.75	100,80	94,5	95,26	100.80

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2022 dan 2023

Gambar III.1

Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir

Gambar III.2

Fasilitas di Ruang Pelayanan

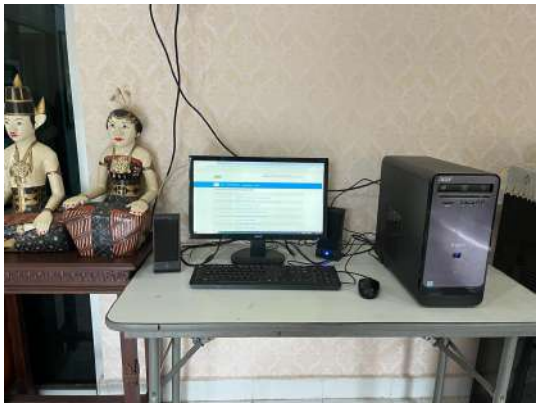

KOTAK ADUAN

POJOK BACA

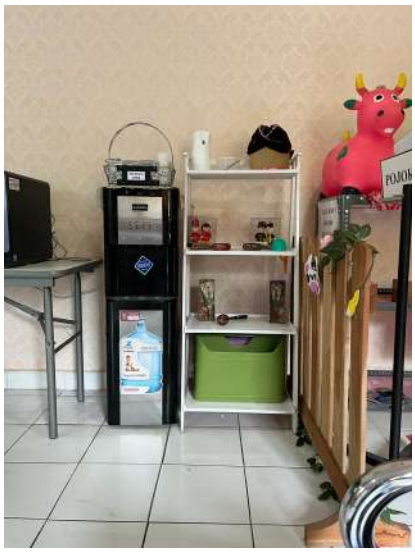

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2019 mengalami kenaikan target menjadi **90** dan realisasi capaian target sebesar **105,96%**, sehingga terjadi knaikan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Ditahun 2020, masih dengan target yang sama yaitu **90** realisasi capaian 95.78, dengan realisasi capaian target sebesar **106,42%** . demikian juga target yang sama di Tahun 2021 yaitu **90**, realisasi target tercapai 94,88, sedangkan capaian realisasi prosentase terhadap target adalah **105,42%**. Tahun 2022 dengan target sebesar 94, realisasi target tercapai 94.75, atau 100,80%, sedangkan pada Tahun 2023 denga target 94,5 realisasi target sebesar 95,26 atau 100,80%, sehingga tidak terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil quesioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pajangan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pajangan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar **94.75** dengan prosentase **100,80%.**

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online, dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pajangan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pajangan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei

yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tinggkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta

masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan

populasi dapat menggunakan tabel sampel dari ***Krejcie and Morgan (lampiran II)*** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 . N. P. Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2. P . Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai perpepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai perpepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai perpepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

   Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

   Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

   Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

   Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

   Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

   Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

   Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan pengananan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

   Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselengaranya

suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata–rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

SKM Unit Pelayanan X 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online
   - Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring **http://www.skm.bantulkab.go.id** oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secaraotomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
   - Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual
   a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
   b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
      1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

         Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

   Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

   Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masingmasing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

   Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

   Sejak pandemi Covid 19 berlangsung, menuntut pemerintah untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan bentuk solusi yang

dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

   Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2023 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

   Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

   Hal ini telah dilakukan di tahun 2023 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas public tampak lebih indah, elegan dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat ditengah kondisi pandemi Covid 19. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan. Kegiatan ini perlu kebersinambungan di tahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayanai masyarakat. Juga disediakan tempat dan sarana permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2020 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kecamatan Pajangan, ditambah himbauan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social Kecamatan Pajangan Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Pajangan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
   a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
   a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 80, tercapai target 81,69. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
   1) Penyediaan Komponen Instalasi
   2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Pengadaan Mebel
   2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 90%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
   a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
      2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
   b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketenyraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2023 :

Tabel III.5

Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Yang Sejenis/Sekelas Tahun 2023

No	IKU	Satuan	Nama SKPD	Tarrget	Realisasi	Capaian %
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Bantul	90	94.92	105.47
			Kapanewon Bambanglipuro	95	96.93	102.03
			Kapanewon Dlingo	90	94.96	105.51
			Kapanewon Imogiri	90	94.28	104.76
			Kapanewon Jetis	91	95.22	104.64
			Kapanewon Kretek	93	93.00	100.00
			Kapanewon Kasihan	90	95.61	106.23
			Kapanewon Pandak	90	94.51	105.01
			Kapanewon Pundong	90	92.01	102.23
			Kapanewon Pleret	91	92.37	101.51
			Kapanewon PiyunganN	93	95.12	102.28
			Kapanewon Pajangan	**94.5**	**95.26**	**100.80**
			Kapanewon Sanden	91	95.04	104.44
			Kapanewon Srandakan	90	95.44	106.04
			Kapanewon Sewon	90	92.68	102.98
			Kapanewon Sedayu	92	95.21	103.49
			Kapanewon Banguntapan	90	95.57	106.19
			Jumlah		**1608.13**	
			Rata-rata		**94.60**	

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2023 Kapanewon Pajangan masih di atas rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Namun untuk capaiannya masih terendah dibanding dengan Kapanewon lainnya, dikarenakan target IKU Kapanewon Pajangan adalah yang paling besar dibanding target kapanewon yang lain.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Kapanewon Pajangan sebesar Rp 3.246.847.873,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.136.434.305,00, atau sebesar 96,60%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.6

Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	979.563.654	30,17	970.447.664	99,07
Jumlah		**979.563.654**	**30,17**	**970.447.664**	**99,07**
Belanja Langsung Pendukung		2.267.284.219	69,83	2.165.986.641	95,53
Total Belanja Langsung		**3.246.847.873**	**100,00**	**3.164.214.067**	**96,60**

Sumber : ESAKIP ROPK Tahun 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Pajangan sebesar Rp 979.563.654,00 atau sebesar 30,17% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.267.284.219 ,00 atau sebesar 69,83% dari total belanja.

Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 979.563.654,00 atau sebesar 30,17% dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.

Belanja Kapanewon Pajangan terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.267.284.219,00 teralisasi sebesar 95,53%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Pajangan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 96,60% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,07%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,53%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.7

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	94,5	95,26	100,80	979.563.654	970.447.664	99,07

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 3,40%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Tabel III.8
Efisiensi Anggaran Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**100,000,000**	**100,000,000**	**-**	**-**
I	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**100,000,000**	**100,000,000**	**-**	**-**
1	Gelar Budaya Jogja	100,000,000	100,000,000	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**35,000,000**	**33,795,000**	**1,205,000**	**3.44**
II	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**35,000,000**	**33,795,000**	**1,205,000**	**3.44**
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35,000,000	33,795,000	1,205,000	3.44
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2,845,768,873**	**2,739,362,805**	**106,406,068**	**3.74**
III	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6,000,000**	**6,000,000**	**-**	**-**
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,000,000	3,000,000	-	-
4	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3,000,000	3,000,000	-	-
IV	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2,325,374,219**	**2,224,076,641**	**101,297,578**	**4.36**
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,267,284,219	2,165,986,641	101,297,578	4.47
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53,090,000	53,090,000	-	-

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5,000,000	5,000,000	-	-
V	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3,360,000**	**3,360,000**	**-**	**-**
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3,360,000	3,360,000	-	4.00
VI	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**161,723,446**	**160,776,850**	**946,596**	**0.59**
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,997,030	2,997,030	-	4.00
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,249,010	23,249,010	-	4.00
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13,985,000	13,985,000	-	4.00
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10,475,406	10,475,250	156	0.00
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1,500,000	1,080,000	420,000	28.00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101,967,000	101,440,560	526,440	0.52
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,000,000	5,000,000	-	1.00
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2,550,000	2,550,000	-	1.00
VII	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah**	**27,116,000**	**27,050,000**	**66,000**	**0.24**
17	Pengadaan Mebel	9,816,000	9,750,000	66,000	0.67
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,300,000	17,300,000	-	5.00
VIII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**161,379,500**	**159,668,464**	**1,711,036**	**1.06**
19	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	23,700,000	23,232,880	467,120	1.97

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,780,000	11,780,000	-	-
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125,899,500	124,655,584	1,243,916	0.99
IX	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**160,815,708**	**158,430,850**	**2,384,858**	**1.48**
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119,943,500	118,364,850	1,578,650	1.32
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40,872,208	40,066,000	806,208	1.97
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**29,025,000**	**29,025,000**	**-**	**-**
X	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**20,025,000**	**20,025,000**	**-**	**-**
24	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7,100,000	7,100,000	-	-
25	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12,925,000	12,925,000	-	-
XI	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**9,000,000**	**9,000,000**	**-**	**-**
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9,000,000	9,000,000.00	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**103,352,500**	**101,097,500**	**2,255,000**	**2.18**
XII	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**72,910,000**	**72,855,000**	**55,000**	**0.08**

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegaiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
27	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16,445,000	16,445,000	-	-
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56,465,000	56,410,000	55,000	0.10
XIII	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**30,442,500**	**28,242,500**	**2,200,000**	**7.23**
29	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30,442,500	28,242,500	2,200,000	7.23
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**121,776,500**	**121,704,000**	**72,500**	**0.06**
XIV	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**121,776,500**	**121,704,000**	**72,500**	**0.06**
30	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	121,776,500	121,704,000	72,500	0.06
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**11,925,000**	**11,450,000**	**475,000**	**3.98**
XV	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**11,925,000**	**11,450,000**	**475,000**	**3.98**
31	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11,925,000	11,450,000	475,000	3.98
	J U M L A H	**3,246,847,873**	**3,136,434,305**	**110,413,568**	**3.40**

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.9

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	979.563.654	970.447.664	9.115.990	0,28
Jumlah		**979.563.654**	**970.447.664**	**9.115.990**	**0,28**
Belanja Pendukung		2.267.284.219	2.165.986.641	101.297.578	3,12
Total Belanja		**3.246.847.873**	**3.136.434.305**	**110.413.568**	**3,40**

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Efisiensi anggaran untuk sasaran strategis Kapanewon Pajangan untuk Tahun 2023 sebesar 0,28%. Tahun 2023 Kapanewon Pajangan hanya mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. Dibanding dengan efisiensi Tahun 2022 yang efisiensi sebesar 1,70%, Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,42% walaupun target anggaran Tahun 2023 untuk sasaran strategis tersebut lebih besar dibanding dengan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 109.154.900,00.

Berikut Tabel Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2022 dan 2023 :

Tabel III.10

Capaian Realisasi Sasaran Startegis Anggaran Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Tahun 2022				Tahun 2023			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	870,408,754	855,646,850	14,761,904	1.70	979563654	970,447,664	9,115,990	0.93
Jumlah		870,408,754	855,646,850	14,761,904	1.70	979,563,654	970,447,664	9,115,990	0.93
Belanja Langsung Pendukung		2,476,884,219	2,308,567,217	168,317,002	6.80	2,267,284,219	2,165,986,641	101,297,578	4.47
Total Belanja Langsung		**3,347,292,973**	**3,164,214,067**	**183,078,906**	5.47	**3,246,847,873**	**3,136,434,305**	**110,413,568**	3.40

Beberapa dokumentasi kegiatan di Kapanewon Pajangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut;

Gambar III.3

Kegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2023

Apel Pagi Karyawan/Karyawati

Upacara Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023

Musrenbang Kapanewon 2023

Musrenbang Kapanewon 2023

Sosialisasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah

Gelar Mocopatan Tahun 2023

Rakor Penanganan Stunting

Pengiriman Anggota Linmas Ke TMMD Tahun 2023

Gelar Seni dan UMKM Tahun 2023

pengembangan bawang merah

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau tercapai sebesar 100,80% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi.**

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Pajangan pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi;

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih Tuhan Yang Maha Esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Kapanewon Pajangan
2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi AKhir
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	Angka	94	94.5	95	95.5	96	96

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KAPANEWON PAJANGAN
Tahun Anggaran 2023

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target					Kondisi Akhir Renstra
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	Nilai hasil survey IKM	Angka	94	94.5	95	95.5	96	96

Bantul, Januari 2023
KAPANEWU PAJANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN

ANJAR ARUNTAKA PUTRA, S.Sos.MM
NIP. 197101101990031002

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON PAJANGAN

Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul Kode Pos : 55751
Telp. : (0274) 646-1823 Fax : (0274) 646-1865
Email ; kec.pajangan@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, MM
Jabatan : PANEWU
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 06 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BUPATI BANTUL	PANEWU
H. ABDUL HALIM MUSLIH	ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, MM
	NIP. 197101101990031002

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : **Kapanewon Pajangan**
Jabatan : **Panewu Pajangan**
Tahun Anggaran : **2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	94.5	I	94.5
					II	94.5
					III	94.5
					IV	94.5*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran	
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp	100.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp	35.000.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.846.051.473,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	29.025.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	98.830.0000,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	121.776.500,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	11.925.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**3.242.607.973,-**

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 06 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BUPATI BANTUL	K. PANEWU
H. ABDUL HALIM MUSLIH	ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, MM
	NIP. 197101101990031002

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul Kode Pos : 55751
Telp. : (0274) 646-1823 Fax : (0274) 646-1865
Email ; kec.pajangan@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, MM
Jabatan : PANEWU
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA BUPATI BANTUL	PIHAK PERTAMA PANEWU
H. ABDUL HALIM MUSLIH	ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, MM NIP. 197101101990031002

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : **Kapanewon Pajangan**
Jabatan : **Panewu Pajangan**
Tahun Anggaran : **2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	94.5	Triwulan 1	
					Triwulan 2	94,5
					Triwulan 3	
					Triwulan 4	94,5*
2.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*
3.	Meningkatnya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Cakupan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Persen	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	89	Triwulan 1	89
					Triwulan 2	89
					Triwulan 3	89
					Triwulan 4	89*
5.	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	89	Triwulan 1	89
					Triwulan 2	89
					Triwulan 3	89
					Triwulan 4	89*
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	89	Triwulan 1	89
					Triwulan 2	89
					Triwulan 3	89
					Triwulan 4	89*

7.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Persen	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran	
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp	100.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp	35.000.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.845.768.873,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	29.025.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	103.352.500,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	121.776.500,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	11.925.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**3.242.847.873,-**

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA BUPATI BANTUL	PIHAK PERTAMA PANEWU
H. ABDUL HALIM MUSLIH	ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, MM NIP. 197101101990031002

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

NOMOR	:	061/067.D/Ev.SAKIP/P/2023
TANGGAL	:	24 Maret 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/067.D/Ev.SAKIP/P/2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2022

Bantul,24Maret 2023

Kepada:
Yth. Panewu Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul
di
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

e. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.
h. Surat Tugas Inspektur nomor : 67/PKPT/2023 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kapanewon Pajangan dan Kapanewon Jetis.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus *(continues improvement)*. Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap

Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
b. Penilaian pengukuran kinerja
c. Penilaian pelaporan kinerja
d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

a. Dasar hukum pembentukan

Kapanewon Pajangan dibentuk berpedoman pada:

1) Peraturan Daerah kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

b. Kedudukan

Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Pajangan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3) Penyelenggaraan pelayanan publik;
4) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5) Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikalurahan dan Kapanewon;
6) Pengoordinasian programkerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
7) Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

8) Pengoordinasian penyelengggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
9) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
10) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
12) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
13) Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
14) Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
15) Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
16) Pelaksanan kesekretariatan Kapanewon;
17) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
18) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiiki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, Akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima", Kapanewon Pajangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah 100,80% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	IKM Kapanewon	94	94,75	100,80 % (Sangat Tinggi)

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar **100,80%** termasuk dalam kategori sangat berhasil.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui telah ditindaklanjuti.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 81,69. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja TAHUN 202X
1	**Perencanaan Kinerja**	**30,00**	**25,81**
2	**Pengukuran Kinerja**	**30,00**	**25,20**
3	**Pelaporan Kinerja**	**15,00**	**11,49**
4	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**25,00**	**19,20**
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		**81,69**
			A

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,81 atau 86,02 % dari bobot sebesar 30%;

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,20 atau 84,00% dari bobot sebesar 30%;

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,49 atau 76,57% dari bobot sebesar 15%;

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 19,20 atau 76,80% dari bobot sebesar 25%.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 25,81 atau 86,02% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1. Perencanaan Kinerja		30	25,81	86,02
1.a	*Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia*	6	5,40	90,00

1.b	*Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhati kan kinerja bidang lain (crosscutting)*	9	7,28	80,91
1.c	*Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan*	15	13,13	87,50

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

a) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:

(1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

(4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi

Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

b) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;

e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;

Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan

2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

a) Kapanewon Pajangan telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran

telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website

b). Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;

c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;

d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yuang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;

e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);

f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) dapat dilihat dari Renstra;

g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;

h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Dalam bentuk SKP

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

a) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;

b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;

c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;

d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja

B. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **30** memperoleh nilai **25,20** atau **84,00%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2. Pengukuran Kinerja		**30**	**25,20**	**84,00**
2.a	*Pengukuran Kinerja telah dilakukan*	6	5,40	90,00

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2.b	*Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan*	9	8,10	90,00
2.c	*Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien*	15	11,70	78,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

a) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:

(1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

(2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan

dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD,

.

2) ***Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan***

a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3) ***Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien***

a) Pengukuran Kinerja oleh Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam

Laporan Kinerja serta terlihat pada apliasi Simral dan eSakip-ROPK;

d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **15** memperoleh nilai **11,49** atau **76,57%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3. Pelaporan Kinerja		**15**	**11,49**	**76,57**
3.a	*Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja*	3	2,70	90,00
3.b	*Dokumen Laporan Kinerja telah meme nuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya*	4,50	3,00	66,67
3.c	*Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya*	7,50	5,79	77,14

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipubilkasikan

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

a) Dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja kapanewon Pajangan belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja), Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;

b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran

untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;

c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **25** memperoleh nilai **19,20** atau **76,80%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		**25**	**19,20**	**76,80**
4.a	*Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan*	5	4,50	90,00
4.b	*Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai*	7,50	6,45	86,00
4.c	*Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja*	12,50	8,25	66,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) ***Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan***
   a) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
   b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
2) ***Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai***
   a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
   b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.
3) ***Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja***
   a) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal, Kapanewon Pajangan telah mencantumkan dokumen tindak lanjut;
   b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 0,75% yaitu dari 80,94 menjadi 81,69 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja. Capaian nilai tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 81.

2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan pada laporan kinerja adanya tambahan penyajian informasi kinerja menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan menyajikan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,69. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat

membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

Hermawan Setiaji,S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 19740322 199301 1001

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: 67 / PKPT / 2023

Dasar:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
c. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
d. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023; dan
e. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	4 HP
2.	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si	Pembantu Penanggung Jawab	8 HP
3.	R. Yohanes Berchman Joni P, S.H	Pengendali Teknis	12 HP
4.	Wiwik Nuraini, S.E.	Ketua Tim	12 HP
5.	Siti Zuchainah, S.E., M.PA	Anggota	12 HP
6.	Anita Sari, S.H.	Anggota	12 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	4 HP
8.	Tutik Haryanti, A.Md.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	4 HP
9.	Adiningdyah Mustikasari W, A.Md.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	4 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:
a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
d. Kapanewon Pajangan; dan
e. Kapanewon Jetis.

Tujuan :
a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.

Ruang Lingkup :
a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan infomasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 28 Februari 2023 s.d. 15 Maret 2023.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2023 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Februari 2023
Inspektur,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 001

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 081392000046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id